



**PENETAPAN**

**Nomor 483/Pdt.P/2022/PN.Smn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan dari Pemohon;

Nama : **ARIS SETIAWAN** ;

Tempat, tanggal lahir: Gunungkidul, 21 Oktober 1982;

Agama : Islam;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Lemahbang, RT.005/Rw009, Kelurahan Gayamharjo,  
Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam Register Nomor 483/Pdt.P/2022/PN.Smn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama **ARIS SETIAWAN** dari suami istri yang bernama Sugimin dan Yatini pada tanggal 21 November 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12055/D/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Gunungkidul tertanggal 03 Oktober 1998;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Bulan Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **November** menjadi **Oktober** dengan alasan kesalahan administratif dan menyesuaikan dengan Identitas Pemohon yaitu, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Ijazah SMK Pemohon, dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 472.11/352/IX/2022 yang dikeluarkan oleh kelurahan Terbah, Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 483/Pdt.P/2022/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk merubah/mengganti Bulan Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Bulan Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **November** menjadi **Oktober** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12055/D/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Gunungkidul tertanggal 03 Oktober 1998;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman NIK 3404092110820003 atas nama Aris Setiawan, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga No.3404091202080050, atas nama kepala keluarga Aris Setiawan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 22-10-2019, diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Kelahiran atas nama Aris Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terbah, Patuk, Gunung Kidul tanggal 28 September 2022. Diberi tanda P-3.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 483/Pdt.P/2022/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12055/D/1998 atas nama Aris Setiawan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul tanggal 1 Oktober 1998, diberi tanda, P-4;

5. Surat Tanda Tanat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Nomor 0094/1.03.02/PR/2001 tanggal 12 April 2001 oleh Kepala Sekolah SMK Widya Kusuma Prambanan Klaten Jawa Tengah, diberi tanda P-5;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup sebagai syarat sahnya alat bukti,

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi SUROTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Lemahbang Rt.005, RW.009, Gayamharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sleman yaitu untuk membetulkan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis bulan November menjadi bulan Oktober.
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan bulan kelahiran Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan akta kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon untuk kelengkapan persyaratan sebagai satpam.
- Bahwa terhadap perubahan nama bulan kelahiran pada akta kelahiran Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kehidupan pergaulan dalam keluarga maupun masyarakat dilingkungan kehidupan Pemohon.

## 2. Saksi RIFKIYANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Lemahbang Rt.005, RW.009, Gayamharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sleman yaitu akan membetulkan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis bulan November menjadi bulan Oktober.
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan pembetulan bulan kelahiran Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan akta kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon untuk kelengkapan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 483/Pdt.P/2022/PN.Smn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan sebagai satpam. Terhadap perubahan nama bulan kelahiran pada akta kelahiran Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kehidupan pergaulan dalam keluarga maupun masyarakat dilingkungan kehidupan Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman untuk dinyatakan sah ganti/perubahan bulan pada tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12055/D/1998 atas nama Aris Setiawan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul tanggal 1 Oktober 1998 dari yang dari semula tertulis 21 November 1982 menjadi 21 Oktober 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman NIK 3404092110820003 atas nama Aris Setiawan, yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Suroto dan saksi Rifkiyanto tersebut diatas, ternyata pemohon bertempat tinggal di Lemahbang, RT. 005 / RW 009, Kelurahan Gayamharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman yang secara hukum masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sleman, sehingga dalam hal ini permohonan pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana permohonan pemohon untuk dilakukan perbaikan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dalam hal ini setelah meneliti bukti surat **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12055/D/1998 atas nama Aris Setiawan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul tanggal 1 Oktober 1998, apabila dihubungkan dengan bukti surat **P-2** berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Aris Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terbah, Patuk, Gunung Kidul tanggal 28 September 2022, bukti surat **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman NIK 3404092110820003 atas nama Aris

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 483/Pdt.P/2022/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, dan bukti surat **P-5** berupa Surat Tanda Tanat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Nomor 0094/1.03.02/PR/2001 tanggal 12 April 2001 oleh Kepala Sekolah SMK Widya Kusuma Prambanan Klaten Jawa Tengah, serta pula dihubungkan dengan keterangan saksi Suroto dan saksi Rifkiyanto ternyata benar terdapat perbedaan bulan pada tanggal lahir pemohon dimana pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu tertulis 21 November 1982 sedang pada dokumen lain tertulis 21 Oktober 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suroto dan saksi Rifkiyanto, sebagaimana permohonan pemohon, karena untuk kepentingan administrasi kependudukan dan untuk menghindari kesalahan identitas tanggal lahir pemohon dalam hal ini ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap pencatatan kelahiran dimaksud harus dipandang secara luas termasuk terhadap koreksi / pembetulan tanggal kelahiran yang ternyata dalam hal ini berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tersebut diatas secara formil dan materiil terdapat korelasi dan beralasan secara hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan / penggantian tanggal lahir tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap instansi pelaksana berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatat Sipil demi hukum dan atas perintah undang-undang berkewajiban untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Nomor 12055/D/1998 atas nama Aris Setiawan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul tanggal 1 Oktober 1998, tentang perubahan bulan kelahiran pada tanggal kelahiran pemohon dari semula tertulis 21 November 1982 menjadi 21 Oktober 1982;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 483/Pdt.P/2022/PN.Smn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan masih berlaku;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti / perubahan bulan pada tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12055/D/1998 atas nama Aris Setiawan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul tanggal 1 Oktober 1998, dari semula tertulis **21 November 1982** menjadi **21 Oktober 1982**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Oktober 2022** oleh Adhi Satrija Nugroho, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Harsono,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan dihadapan Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HARSONO, SH.

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.

### Perincian biaya :

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 60.000,00 |
| 3. PNBP         | Rp. 10.000,00 |
| 4. Juru Sumpah  | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi      | Rp. 10.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 483/Pdt.P/2022/PN.Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp. 10.000,00  
Jumlah Rp.140.000,00  
(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 483/Pdt.P/2022/PN.Smn.